



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kota Jambi, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeti Saman, S.H., dan Yusniwati, S.H., masing masing adalah Advokat pada Kantor Hukum "Malau dan Rekan", beralamat di Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 02 Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

Tergugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 22/PDT/2023/PT JMB, tanggal 23 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 17 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sengeti diucapkan pada tanggal 17 Januari 2023 lalu diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2023, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pdt.Bdg/2023/PN Snt tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 22/Pdt/2023/PT JMB

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	-----------------------	------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengeti, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 27 Januari 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 2 Februari 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-10082022-0003 tanggal 10 Agustus 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 17 Januari 2023, memori

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 22/Pdt/2023/PT JMB

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	-----------------------	------------------------



banding Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang menyatakan karena tidak ada saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri dan usia perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat baru 1 (satu) bulan, (tinggal satu rumah hanya 3 hari), sehingga Pembanding semula Penggugat menganggap tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;
2. Bahwa menurut Pembanding semula Penggugat, dari keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan pada saat acara seserahan pernah melihat pertengkaran antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, yang menjadi masalah, Terbanding semula Tergugat berjanji akan menyerahkan mobil pada acara seserahan tersebut, akan tetapi pada kenyataannya yang diserahkan hanya kunci dari mobil saja;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati keterangan saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, kedua saksi tersebut hanya mendengar keterangan baik dari orangtua Penggugat dan keterangan dari Pembanding semula Penggugat sendiri, tentang bagaimana kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan kedua orang saksi tersebut adalah sebagai saksi de auditu (saksi yang hanya mendengar), sedangkan saksi yang sedemikian rupa tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 22/Pdt/2023/PT JMB

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	-----------------------	------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan telah terjadi pertengkaran dan perpecahan yang terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 17 Januari 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Madura/R.Bg Stb. 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 17 Januari 2023 Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Snt yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, yang terdiri dari Berton Sihotang, S.H., M.H., sebagai Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., dan Elly Noeryasmien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis 16 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ahmades, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengeti pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 22/Pdt/2023/PT JMB

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Ramses Pasaribu, S.H.,MH.

TTD

Elly Noer Yasmien, S.H.,M.H.

TTD

Berton Sihotang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmades, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya prosesRp130.000,00
4. JumlahRp150.000,00
 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 22/Pdt/2023/PT JMB

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II